

Pengegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

M. Tegar Ilham Wahyudin, Shafira, Febriani Putri, Rayhan Sutomo Putra

Universitas Pakuan Bogor

Asmak UI Hosnah

E-Mail:

Tegar251102@gmail.com

shafirafebrianiptr@gmail.com

rayhansp027@gmail.com

asmak.hosnah@unpak.ac.id

ABSTRACT

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur tindakan pidana kejahatan serta memberikan sanksi hukum kepada pelaku kejahatan, seperti pencurian. Dalam hal ini memerlukan petugas penegak hukum sesuai aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXII Pasal 362. Dalam penelitian jurnal ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normative yang dilakukan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan mempunyai konsekuensi yang jelas. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan adalah "*Statute Approach*" yaitu pendekatan perundang-undangan dan "*Conceptual Approach*" yaitu pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan latar belakang yang terjadi dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dimana dalam hal ini memiliki beberapa faktor yang terdiri dari faktor ekonomi, faktor kelalaian korban, faktor pendidikan, faktor pengangguran, faktor lifestyle. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kualifikasi merupakan suatu pencurian yang termasuk kedalam kasus pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pencurian dengan kekerasan melalui pencegahan dan pemberantasan pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan,

PENDAHULUAN

Hukum adalah kumpulan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat dalam suatu negara atau wilayah. Hukum memberikan kerangka kerja bagi individu dan institusi untuk berinteraksi antar satu dengan yang lainnya menggunakan cara yang dianggap adil dan seimbang. Dalam masyarakat hal ini sejalan dengan pendapat¹. Hukum adalah peraturan-peraturan yang dirangkai untuk mengatur tingkah laku individu sebagai anggota masyarakat, serta memiliki tujuan untuk keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib. Hukum mencakup berbagai bidang seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum konstitusi, hukum internasional, hukum bisnis, dan lain-lain. Hukum pidana adalah suatu cabang hukum yang mengenai tindak pidana kejahatan dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana menyatakan bahwa tindak kejahatan akan diberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan, seperti pidana penjara, pidana denda,

¹ Akhbar A, Maswandi, dan Kartika, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus- Anak/2017/PN. Mdn)."

ataupun hukuman mati.

Pidana perlu penegakan hukum yang setegaknya menurut Satjipto Raharjo (1987) yaitu upaya dalam penegakannya serta fungsi dalam norma-norma hukum secara langsung sebagai pendoman perilaku dalam berlalu lintas serta hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara². Dalam hal ini diperlukan aparat penegak hukum sesuai dalam aturan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai kewajiban

² Hendra, Sembiring, dan Situmorang, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKPIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN."

yaitu:

1. *“Kepolisian mempunyai kewajiban untuk :*
 - a) *Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.*
 - b) *Mencegah dan memberantas penyakitmenjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.*
 - c) *Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.*
 - d) *Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.*
 - e) *Mengusahakan ketaaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.*
2. *Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kesejahteraan dan pelanggaran menurut*

ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara

3. *Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat*
4. *Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.”³*

Dengan mengetahui fungsi penegak hukum diharapkan tindak pencurian disertai kekerasan dapat diatasi secara baik. Tindak pidana pencurian disertai kekerasan diatur juga dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XXII Pasal 362 yang berbunyi, sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian,

³ Indonesia, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 2

Tahun 2002, LN 2002/ No. 2, LN 4168, ps. 2.

dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.-”

penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki beberapa kategori, salah satunya yaitu pencurian dengan adanya kekerasan seperti pencurian sepeda motor yang dilakukan dengan adanya kekerasan atau yang dikenal dengan *begal* termasuk sebagai *property crime* (kejahatan terhadap harta benda). Dalam melakukan tindak kejahatannya, pelaku biasanya menggunakan kekerasan dengan jumlah pelaku yang tidak sedikit, maka biasanya peristiwa *begal* terkadang menimbulkan korban jiwa sehingga *begal* sebagai bentuk *violence crime* (kejahatan dengan kekerasan).⁴

Berdasarkan penjelasan ini penulis melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan-permasalahan seperti:

1. Apa latar belakang pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana upaya

METODE PENELITIAN

Dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative. Yuridis merupakan penelitian yang didasarkan norma-norma serta peraturan perundang-undangan dan memiliki konsekuensi. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu “*Statute Approach*” yaitu pendekatan perundang-undangan dan “*Conceptual Approach*” yaitu pendekatan konseptual.

Teknik penulisan jurnal ini menggunakan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta hukum sekunder merupakan jurnal-jurnal hukum, dan website hukum.

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA PEKANBARU).”

⁴Sukri, Asril, dan Lelana, “PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENINDAKAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN PASAL 365

Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang dapat kita temukan pada sebuah masyarakat. Terdapat alasan mengapa pelaku pencurian melakukan tindak pencurian tersebut, biasanya pencuri melakukannya atas dasar untuk mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan, serta adanya kesempatan. Namun, alasan apapun tidak dibenarkan di hadapan hukum.

Pencurian dengan kekerasan dinamakan dengan perampokan, di mana pelaku pencurian melakukan kekerasan agar memudahkan aksinya dalam mengambil barang milik korban. Jika dilihat dari perpektif hukum, tindakan perampokan yang dilakukan tidak berdasarkan nilai dari apa yang dicuri, tetapi berdasarkan seberapa banyak kekuatan yang pelaku gunakan untuk mengintimidasi korbannya⁵. Terdapat beberap faktor yang dapat menyebabkan pencurian dengan melibatkan kekerasan, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi sering menjadi faktor dominan bagi setiap orang yang melakukan

kejahatan sehingga hal ini berhubungan dengan kejahatan dan kemiskinan di dalam kehidupan sehari-hari.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi setiap individu sehingga masyarakat berhak mendapatkan pendidikan layak dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tetapi jika melihat faktanya, beberapa masyarakat belum mendapatkan pendidikan dikarenakan beberapa alasan, salah satunya mahalnya biaya pendidikan sehingga orang tua tidak mampu untuk membiaya pendidikan anaknya. Hal ini menyebabkan terhadap tingkah laku anaknya.

3. Faktor Kengangguran

Dengan perkembangan zaman, lowongan pekerjaan menjadi sedikit. Hal ini terjadis

⁵ I Gusti Ayu Sri Adinda dan Kadek Julia Mahadewi, "Pencurian Disertai Kekerasan dalam

Pandangan Ilmu Kriminologi", *Jurnal Kewarganegaraan*, (Vol. 6 No. 3 Tahun 2022) : 5.

karena sedikitnya lowongan pekerjaan yang tersedia dan menyebabkan banyaknya pengangguran. Sehingga terjadinya tindak pencurian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

4. Faktor Kelalaian korban

Faktor kelalaian korban berpengaruh terhadap tindak pidana pencurian, karena korban yang tidak sadar bahwa benda berharga yang dibawa terkadang menjadi pusat perhatian bagi pelaku kejahatan.

5. Faktor Pergaulan

Pergaulan menjadi faktor yang mempengaruhi pembentukan pribadi seseorang, karena manusia merupakan makhluk sosial sehingga akan berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini akan menyebabkan perubahan pribadi pada seseorang tersebut. Contohnya, bila kita berada berada di

lingkungan yang positif, maka kita akan terbentuk menjadi orang yang positif begitupun sebaliknya.

6. Faktor Lifestyle

Gaya hidup dengan perkembangan zaman akan menjadi fenomena yang terus terjadi disetiap tahunnya dan akan terus berubah-ubah yang menyebabkan masyarakat akan mengikuti trend yang ada di setiap tahunnya. Sehingga akan membuat tingginya kebutuhan atau gaya hidupnya.⁶

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Polisi, kejaksaan, dan pengadilan merupakan petugas penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana sehingga dapat dilaksanakan kebijakan *non penal* yang membantu upaya pengendalian tindak kriminal pencurian disertai dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan konvensional

⁶ Hafiz Dwisyah Putra dan Nurhafifah, "TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN", *Jurnal Ilmiah*

Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universita Syiah Kuala, (Vol. 2 (1) Februari 2018, pp. 8-14) : 3-4.

yang masih memerlukan penanganan yang cukup tinggi dalam pengendaliannya.

Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menggunakan tenaga berlebih seperti menggunakan kekerasan yang dapat berwujud memukul, baik menggunakan tangan, alat senjata, ataupun sebagainya. A.S Alam menyatakan bahwa kejahatan bisa dilihat dari dua perspektif berbeda, yaitu perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*) di mana tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Serta perspektif masyarakat (*a crime from the social point of view*) memandang kejahatan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada sebuah masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan pencurian disertai kekerasan dengan adanya pencegahan serta pemberantasan pencurian yang disertai kekerasan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk melindungi masyarakat dan negara. Dengan peran kepolisian dalam melakukan penegakan hukum, maka kepolisian melakukan kegiatan seperti menerima pengaduan masyarakat, melakukan penyelidikan lalu memberikan berkas laporan tersebut kepada jaksa penuntut umum untuk ditindak lanjuti.⁷

Pencurian yang disertai dengan kejahatan biasanya disebut dengan *begal*, atau perampok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *begal* adalah penyamun, membegal yang merampas di jalan.⁸ Sedangkan perampok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengambil barang yang bukan miliknya secara paksa.⁹ Tindak pidana dengan kekerasan termasuk kedalam pencurian memberatkan karena memiliki unsur-unsur yang memberatkan. Sehingga dikualifikasi ke dalam suatu keadaan yang menyebabkan sifatnya lebih berat dari pada pencurian biasa.

Menurut Pasal 89 Kitab

⁷ Toto Hartono, Mhb Ansori Lubis, dan Syawal Amry Siregar, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)".

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia,

tersedia di: <https://kbbi.web.id/begal>, diakses tanggal 2 April 2023.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersedia di: <https://kbbi.web.id/rampokm>, diakses tanggal 2 April 2023.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam melakukan kekerasan memiliki arti “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, seperti memukul menggunakan tangan atau semacam senjata, menendang, dan lain-lain. Sehingga menurut pasal tersebut “melakukan kekerasan” ialah perbuatan yang membuat orang lain menjadi tidak berdaya.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP. Dalam Pasal 363 KUHP berbunyi:

- 1) *“Ancaman dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:*
 - a. *Pencurian ternak.*
 - b. *Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.*
 - c. *pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada*

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

- d. *pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.*
- e. *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.*
- 2) *Jika pencurian yang diterangkan dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam nomor 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan*

*tahun.*¹⁰

Sedangkan pencurian dengan kekerasan memiliki unsur-unsur yang terdapat di Pasal 365 KUHP yang berbunyi:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.
- 2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada

rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

- b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- c. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

- 3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena

¹⁰ Tim Yuridis.id, "Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)", tersedia di:

<https://yuridis.id/pasal-363-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 3 April 2023.

perbuatan itu ada orang mati.

- 4) *Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.”¹¹*

Dalam pelanggaran yang terdapat di ayat (4) memiliki ancaman pidananya yang terdiri dari “hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

KESIMPULAN

1. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu kejahatan konvensional, dalam melakukan pengendalian dan pencegahannya memerlukan penanganan yang cukup tinggi. Sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat ataupun korban kejahatan dengan kekerasan yang sebagaimana telah diatur dalam

perundang-undangan.

2. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan masuk kedalam kualifikasi memberatkan karena terdapat unsur-unsur tersebut yang menyebabkan bersifat lebih berat dari pada pencurian biasa, maka kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2002, LN 2002/ No. 2, LN 4168.

Akhbar A, Tengku Fachreza, Maswandi Maswandi, dan Arie Kartika. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus- Anak/2017/PN. Mdn).” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (29 Juni 2019): 183–92. <https://doi.org/10.31289/juncto.v1i2.203>.

Adinda, I Gusti Ayu Sri dan Kadek Julia Mahadewi. “Pencurian Disertai Kekerasan dalam Pandangan Ilmu Kriminologi.

¹¹ Basri, Heni Hendrawati, dan Yulia Kurniaty, “KAJIAN YURIDIS UNSUR TINDAK

PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”. (2015).

- Jurnal Kewarganegaraan*, (Vol. 6 No. 3 Tahun 2022).
- Basril; Heni Hendrawati; dan Yulia Kurniaty, “KAJIAN YURIDIS UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”. (2015).
- Hendra, Muhammad, Peby Novalia Br Sembiring, dan Andreas Josua Situmorang. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN” 7, no.5 (2022).
- Hartono, Toto; Mhb Ansori Lubis; dan Syawal Amry Siregar, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN”.
- Putra, Hafiz Dwisyah dan Nurhafifah. "TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universita Syiah Kuala*, (Vol. 2 (1) Februari 2018, pp. 8-14) .
- Sukri, Beni, Ferry Asril, dan Hendra Lelana. “PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENINDAKAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN PASAL 365 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA PEKANBARU)” 3, no. 2 (2021).
- Yuridis.id,Tim. “Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”. <https://yuridis.id/pasal-363-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>. diakses pada tanggal 3 April 2023 pukul 11.32 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indoensia, tersedia di: <https://kbbi.web.id/begal>. diakses tanggal 2 April 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersedia di: <https://kbbi.web.id/rampokm>, diakses tanggal 2 April